



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 140/Kep. 92 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN DESA/KELURAHAN DAN LOMBA DESA
TINGKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembinaan desa/kelurahan dan lomba desa kabupaten kerinci yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, dipandang perlu membentuk Tim pelaksana kegiatan:
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan dan Lomba desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan dan Lomba Desa Kabupaten Kerinci Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistim Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseasi 2019 (Covid 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistim Keuangan Menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evalausi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan pembinaan Desa/Kelurahan dan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun 2022.
- KEDUA : Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan dan Lomba Desa Kabupaten Kerinci Tahun 2022.
- KETIGA : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas untuk melaksanakan Pembinaan Desa/Kelurahan dan Lomba Desa Kabupaten Kerinci Tahun 2022, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku/terkait.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan dan Lomba Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 2.07.2.07.01.01.17.18.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 desember 2022.

Ditetapkan di Siulak,
pada tanggal 10 Mei 2022

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Prov. Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
4. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala BAPPEDA LITBANG Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kepala BPKAD Kab. Kerinci di Bukit Tengah.
7. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Bukit Tengah (7 eksemplar).
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 140/Kep. 92 /2022
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN DESA/KELURAHAN
DAN LOMBA DESA KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN DESA/KELURAHAN DAN LOMBA DESA
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI.
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DPMD KAB. KERINCI.
- III. KETUA : KABID. PEMERINTAHAN DESA.
- IV. WAKIL KETUA : KASI BINA ADMINISTRASI DESA
- V. SEKRETARIS : KASI BINA APARATUR DESA
- VI. ANGGOTA : 1. KASI KELB.KERJASAMA DESA & EVALUASI
PENG.DESKEL BID.PEMDESKEL PROV JAMBI.
2. KASI BINA KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN
DESA
3. NOFRIANDI
NIP.19751115 2003 1 001
4. DALLI YOGIA,S.IP
NIP.19950306 201708 1 001
5. YOSA ANDIKA PUTRA,SE
6. TITIN YOKTIVA DEVI,SP
7. ERIC JEKSEN,S.Kom

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL